



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)  
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [setda@jatengprov.go.id](mailto:setda@jatengprov.go.id)

Semarang, 21 Maret 2023

Kepada

Yth. Terlampir  
di -

Tempat

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR 061.2/300**  
**TENTANG**

**HARI DAN JAM KERJA SELAMA BULAN RAMADHAN/PUASA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 1444 H/2023 M**

**A. DASAR**

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 H Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 965/3623 Tentang Fleksibilitas Ketentuan Jam Kerja Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

**B. KEBIJAKAN**

Pengaturan hari dan jam kerja selama bulan ramadhan/puasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1444 H/2023 M.

**C. PELAKSANAAN**

1. Pengaturan jam kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah:
  - a. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja
    - Senin – Kamis : pukul 07.30 s.d. 15.00 WIB
    - Istirahat : pukul 12.00 s.d. 12.30 WIB
    - Jumat : pukul 07.30 s.d. 13.30 WIB
    - Istirahat : pukul 11.30 s.d. 12.45 WIB
  - b. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja
    - Senin – Kamis : pukul 07.30 s.d. 14.00 WIB
    - Istirahat : pukul 12.00 s.d. 12.30 WIB
    - Jumat : pukul 07.30 s.d. 11.00 WIB
    - Sabtu : pukul 07.30 s.d. 12.30 WIB.
2. Fleksibilitas waktu masuk kerja diberikan setiap hari selama 60 menit tetap berlaku.
3. Jam kerja ASN di lingkungan khusus pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada:
  - a. Rumah Sakit Daerah
  - b. Unit pelayanan kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan
  - c. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah/SAMSAT
  - d. Satuan Pendidikan
  - e. Unit kerja pelayanan lainnya.Ditatur oleh Pimpinan Perangkat Daerah masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan jumlah jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu minimal 32,5 jam serta optimalisasi kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh pimpinan Instansi/Perangkat Daerah/Unit Kerja, agar memedomani hal-hal sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan ketentuan jam kerja pada bulan Ramadhan 1444 H/ 2023 M.
  - b. Meniadakan kegiatan apel setiap hari Senin.
  - c. Mengatur jadwal pegawai yang melaksanakan tugas/bekerja di kantor pada saat libur/cuti bersama Idul Fitri.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH  
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

**SUMARNO, SE, MM**  
Pembina Utama Madya

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah

